

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 532/KEP/BSN/11/2023

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS 67-11 PANGAN
SEGAR TERTENTU

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan perumusan Standar Nasional Indonesia di bidang pangan segar tertentu, perlu mengangkat keanggotaan Komite Teknis 67-11 Pangan Segar Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Teknis 67-11 Pangan Segar Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

- 2 -

4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 531/KEP/BSN/11/2023 tentang Pembentukan Komite Teknis 67-11 Pangan Segar Tertentu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS 67-11 PANGAN SEGAR TERTENTU.
- KESATU : Mengangkat Sdr. Yusra Egayanti dari Badan Pangan Nasional sebagai Ketua Komite Teknis 67-11 Pangan Segar Tertentu dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dan dapat dapat diangkat kembali.
- KEDUA : Ketua Komite Teknis 67-11 Pangan Segar Tertentu mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. memastikan tugas Komite Teknis dapat dilaksanakan; dan
 - b. memimpin pelaksanaan:
 1. rapat teknis;
 2. rapat konsensus; dan
 3. rapat kaji ulang SNI.
 - c. rapat pembahasan draf Standar Internasional dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengembangan Standar Internasional;

- KETIGA : Mengangkat keanggotaan Komite Teknis 67-11 Pangan Segar Tertentu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dan dapat diperpanjang atau diubah sebelum masa keanggotaan berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 532/KEP/BSN/11/2023

TENTANG :

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS 67-11 PANGAN SEGAR TERTENTU

KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS 67-11 PANGAN SEGAR TERTENTU

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI STAKEHOLDER
1.	Yusra Egayanti	Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional	Ketua	Pemerintah
2.	Diah Chandra Aryani	Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional	Sekretaris	Pemerintah
3.	Drajat Martianto	Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor	Anggota	Pakar
4.	Sugiyono	Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor	Anggota	Pakar

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI STAKEHOLDER
5.	Mulyana Hadipernata	Pusat Riset Agroindustri, Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota	Pakar
6.	Tetty Helfery Sihombing	Koalisi Fortifikasi Indonesian	Anggota	Pakar
7.	Widya Rusyanto	Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota	Pemerintah
8.	Batara Siagian	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian	Anggota	Pemerintah
9.	Hera Nurlita	Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan	Anggota	Pemerintah
10.	Andriani Z.	Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian	Anggota	Pemerintah
11.	Sofhiani Dewi	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan	Anggota	Pemerintah

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI STAKEHOLDER
12.	Susana	Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI)	Anggota	Pelaku Usaha
13.	Sonya M. Harahap	Perum BULOG	Anggota	Pelaku Usaha
14.	Pamrihadi Wiraryo	PT. Food Station Tjipinang Jaya	Anggota	Pelaku Usaha
15.	Nurul Shantiwardhani	Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi Dan Beras Indonesia (PERPADI)	Anggota	Pelaku Usaha
16.	Primasetya Teguh Jatmiko	Badan Perlindungan Konsumen Nasional	Anggota	Konsumen
17.	Hardinsyah	PERGIZI PANGAN Indonesia	Anggota	Konsumen
18.	Ardiansyah	Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia	Anggota	Konsumen

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD